

[Skip to Main Content](#)

PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN (Studi Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Provinsi Jawa Timur)

by Budi Santoso 0213100415

FILE	JURNAL_1.PDF (292.77K)	WORD COUNT	5266
TIME SUBMITTED	17-JUL-2020 09:11PM (UTC+0700)	CHARACTER COUNT	35377
SUBMISSION ID	1358633302		

**PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN
(Studi Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis
Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Provinsi Jawa Timur)**

**FISHERIES SERVICE PORT
(Study of Public Services in the Technical Implementation Unit
Pondokdadap Coastal Fisheries Port, East Java Province)**

Budi Santoso*, Agus Sukristyanto**, Zakaria***
E-mail: buddi_151@yahoo.co.id, agussukris@untag-sby.ac.id, zakaria@untag-sby.ac.id

*Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**Jurusan Ilmu Administrasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak: Penelitian ini bertujuan mengkaji pelayanan publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap, menjelaskan faktor - faktor yang menyebabkan pelayanan publik belum profesional dan berkualitas serta menemukan model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di Unit Pelaksana Teknis tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan rancangan studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis data terdiri atas 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap sudah dapat dilaksanakan dalam bentuk pelayanan barang jasa dan administrasi, namun belum optimal. Hal itu dipengaruhi oleh kurangnya jumlah dan profesionalisme sumber daya manusia, model pelayanan yang kurang tepat, keterbatasan fasilitas yang dimiliki dan kerjasama antar kelembagaan. Model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dapat ditunjang dengan mengaplikasikan model Pelayanan Terpadu Satu Pintu didukung oleh fasilitas yang memadai, SDM profesional dan bermoral serta sistem tata kelola yang efektif, efisien dan modern serta transformasi organisasi UPT menjadi Badan Layanan Umum Daerah.

Kata Kunci : Pelayanan, Pelabuhan, Perikanan

Abstract: This research aims to review public services at the Technical Implementation Unit of the Pondokdadap Coastal Fisheries Port, explain the factors that lead to unprofessional and quality public services and to find models of professional and quality public services in the Technical Implementation Unit. The approach used in this research is qualitative research with a case study design. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques and uses data analysis consisting of 3 stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or data verification. Data analysis techniques in this study used the inductive logic approach. The results showed that the service at the Technical Implementation Unit of the Pondokdadap Coastal Fisheries Port was able to meet the needs of the community, but not yet optimal. This is influenced by the lack of numbers and professionalism of human resources, the model of services that are less than the maximum and the limited facilities available. A professional and quality public service model can be supported by applying stop a one-service model that is supported by adequate facilities, professional and moral human resources as well as an effective, efficient and modern governance system and adopts the concept of the organizational governance system of the Regional Public Service Board.

Keywords: Services, Ports, Fisheries

LATA BELAKANG

Mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan asas gotong royong serta negara akan selalu hadir di tengah masyarakat untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya yang merupakan nafas dari reformasi birokrasi. Implementasinya diarahkan untuk mengembalikan jati diri birokrasi Indonesia dari birokrasi bermental priyayi menjadi birokrasi yang melayani, diwujudkan dengan perubahan pola pikir, budaya kerja birokrasi dan menata struktur birokrasi pemerintahan yang selama ini kurang lincah merespon perubahan sosial di masyarakat. Gerakan reformasi ini diharapkan dapat mewujudkan visi reformasi birokrasi, yaitu terwujudnya pemerintahan berkelas dunia pada tahun 2025, serta mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kompetitif dan mampu bersaing di kancah ASEAN. Pemerintahan berkelas dunia yang memiliki daya saing memerlukan pondasi perekonomian yang kuat dan maju. Ekonomi Indonesia akan maju dan berkembang pesat dengan memprioritaskan ekonomi sektor maritim, mengingat 70% wilayah Indonesia adalah perairan. Pembangunan bidang maritim mencakup bidang produksi dan distribusi maritim, maka pembangunan tersebut diawali dengan reformasi birokrasi berupa pembangunan birokrasi maritim yang bersih, profesional dan mampu memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada masyarakat.

Pelabuan perikanan merupakan aparatur negara yang mempunyai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan dengan menyelenggarakan pelayanan publik sektor kelautan dan perikanan. Implementasinya dalam membangun reformasi dilaksanakan dengan 3 langkah *transformative* yaitu: 1) mengubah pola pikir (*mindset*) dari birokrasi priyayi ke birokrasi melayani, dari birokrasi yang berorientasi pada keluaran (*output*) ke birokrasi yang berorientasi kepada hasil (*outcome*) dan manfaat (*benefits*); 2) mengubah budaya kerja (*culture set*) birokrasi, dari budaya kerja yang lambat, berbelit-belit, kurang kompeten, boros, ego sektoral dan koruptif ke budaya kerja yang cepat, sederhana, kompeten, hemat, bekerja lintas sektor dan bersih; dan 3) menata struktur (*management structure*) birokrasi pemerintahan yang selama ini kurang lincah merespon harapan masyarakat, serta arus perubahan sosial, budaya, ekonomi dan politik sebagai dampak globalisasi.

Keberadaan pelabuan perikanan perlu mendapat perhatian khusus dalam upaya pengembangan perikanan tangkap. Keberadaan pelabuan perikanan dengan kuantitas banyak juga menimbulkan masalah pengelolaan sesudah pelabuan perikanan tersebut dibangun, meliputi pengoperasian, pemeliharaan, rehabilitasi dan pelayanan sarana prasarana. Jika pengelolaan tidak terlaksana dengan baik maka akan menjadi penghambat terwujudnya fungsi dan peranan pelabuan perikanan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan, bahwa pelabuan perikanan berperan penting dalam pelaksanaan pengawasan penangkapan dan pengendalian sumber daya ikan serta pengawasan mutu hasil perikanan khususnya perikanan tangkap.

Unit Pelaksana Teknis Pelabuan Perikanan Pantai Pondokdadap, merupakan salah satu unit organisasi kepelabuhanan perikanan di Indonesia yang sedang dikembangkan oleh pemerintah Jawa Timur menuju terwujudnya Kota Minapolitan Sendang Biru. Sebagai kota minapolitan, peran kepelabuhanan perikanan akan menjadi garda terdepan kegiatan operasional sehari-hari. Kegiatan tersebut bukan saja melayani kapal-kapal perikanan, tetapi juga sebagai penggerak kegiatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya kelautan seperti ekonomi, transportasi, wisata bahari, perbengkelan, industri dan perdagangan serta kegiatan administrator pemerintahan lainnya.

UPT PPP Pondokdadap mempunyai kontribusi yang besar bagi pembangunan di Jawa Timur, terutama sebagai penggerak perekonomian masyarakat setempat. Kontribusi usaha perikanan tersebut bisa dilihat dari putaran keuangan yang dilaksanakan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Sendang Biru yang mencapai Rp. 78.892.120.000,- pada tahun 2018. Pendapatan dari jasa retribusi fasilitas pelabuan pada tahun 2018 mencapai Rp. 250.094.384,- dari target PAD sebesar Rp. 200.000.000,-. Belum lagi kegiatan sektor lain seperti logistik penangkapan, bahan bakar, es batu, perbengkelan, suku cadang dan kebutuhan nelayan lainnya. (Pelabuan Perikanan Pantai Pondokdadap: 2019)

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 08/Men/2012, adalah rujukan kebijakan pengelolaan Kepelabuhanan Perikanan menuju terwujudnya Kota Minapolitan Sendang Biru. Namun dalam proses implementasi kebijakan tersebut, masih ditemukan beberapa persoalan yang berkaitan dengan otoritas kepelabuhanan, khususnya pelayanan kepada masyarakat pengguna pelayanan kepelabuhanan. Faktor kesiapan sarana prasarana, sistem birokrasi, sumber daya manusia dan mekanisme pelayanan masih menjadi persoalan pelayanan publik di UPT PPP Pondokdadap. Kendala lain yang dihadapi adalah sumber daya organisasi, kelengkapan sarana prasarana, dan otoritas yang lebih tinggi di Provinsi Jawa Timur. Kebijakan dokumen kapal perikanan merupakan persoalan yang sulit bagi nelayan Pondokdadap, sehingga banyak ditemukan kapal-kapal yang belum memenuhi kelengkapan dokumen kapal dan dokumen penangkapan ikan. Data pada tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 434 kapal yang beroperasi di Pondokdadap, hanya 115 kapal yang dilengkapi dokumen, artinya hanya 26,5 % kapal yang memiliki dokumen lengkap. Data ini menjadi indikator bahwa pelayanan administrasi di UPT PPP Pondokdadap masih perlu mendapat perhatian.

Administrator kepelabuhanan perikanan telah berusaha memberikan pelayanan maksimal agar para pelaku usaha tangkap di Pondokdadap dapat melengkapi dokumen secara benar. Kendala waktu, biaya dan

panjangnya birokrasi sering menjadi persoalan pengagendaaan administrasi dokumen kapal dan ijin penangkapan. Komunikasi suah arah yang terputus dapat menimbulkan persepsi berbeda dalam memecahkan persoalan tentang dokumen kapal perikanan. Kenyataan ini juga menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat di Pondokdadap belum dapat tercapai. Mereka belum menyadari pentingnya kelengkapan dokumen kapal dan menangkap ikan maupun pencatatan administrasi ikan hasil tangkapan. Sosialisasi kebijakan oleh administrator pelaksana kebijakan kepelabuhanan perikanan telah dilaksanakan namun belum mencapai sasaran sesuai harapan.

Kebutuhan logistik untuk persiapan menangkap ikan tidak setiap saat tersedia. Bahan bakar dan es batu masih tergantung kiriman dan jatah dari koperasi dan luar daerah Pondokdadap. Daerah Sendang Biru belum mampu pengadaan sendiri karena keterbatasan kebutuhan bahan baku. Selain itu kekuatan daya dari PLN untuk wilayah pelabuhan hanya mampu untuk penerangan dan operasional rutin kepelabuhanan.

Pelayanan kepelabuhanan perikanan ini merupakan isu penting untuk dibahas karena operasional UPT PPP Pondokdadap dinilai urgent dalam memenuhi kebutuhan publik. Persoalan otoritas kepelabuhanan menjadi dominan, dalam memberikan pelayanan untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, dan fungsi pengusahaan serta dalam upaya kesejahteraan masyarakat. Kedua fungsi tersebut dilaksanakan dalam bentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai aparatur pemerintah menyelenggarakan pelayanan administrasi pemerintahan dan fungsi pengusahaan dengan menyelenggarakan pelayanan barang dan jasa.

Mencermati fenomena tersebut, permasalahan ini perlu diteliti dan dipecahkan dan peneliti bermaksud untuk mengkaji pelayanan publik di UPT PPP Pondokdadap Provinsi Jawa Timur. Peneliti mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fenomena yang terjadi di pelabuhan perikanan dari sudut pelayanan publik kepelabuhanan perikanan. Diantaranya adalah tingkat tersedianya fasilitas, sumber daya organisasi dan strategi serta model pelayanan publik berdasar kebijakan kepelabuhanan perikanan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menganalisa persoalan-persoalan yang ada dan menemukan solusi paling tepat sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi serta dapat meningkatkan kinerja administrator UPT PPP Pondokdadap, dan bermanfaat bagi penyelenggaraan pelayanan publik kepelabuhanan Perikanan Indonesia di masa yang akan datang.

METODE

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan rancangan studi kasus karena peneliti menyelidiki secara cermat suatu peristiwa, aktivitas, dan proses terhadap obyek yang diteliti. Peneliti berusaha untuk mengetahui, memahami, dan menghayati pelaksanaan pelayanan publik di UPT PPP Pondokdadap Provinsi Jawa Timur, yang terletak di Dusun Sendang Biru Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjing Wetan, berada di posisi LS 8° 28' BT 112° 40'.

Data yang dikumpulkan berupa data fisik, tertulis, aktivitas, dan lisan dari sumber data dalam hal ini semua komponen pelabuhan yang terdiri dari Kepala Pelabuhan, Koordinator Tata Usaha, Koordinator Operasi, Koordinator Syahbandar, Ketua KUD Mina Jaya Sendang Biru, Komandan Pos TNI AL Sendang Biru, Kepala UPT Daerah Pelabuhan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Perikanan Kabupaten Malang, Ketua Paguyuban Pedagang Ikan Adi Karya di TPI Sendang Biru, Ketua HNSI Sendang Biru dan sumber-sumber informasi lain yang memahami persoalan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data yang dikumpulkan berupa data fisik, tertulis, aktivitas, dan lisan. Data fisik diperoleh melalui teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Data tertulis diperoleh melalui teknik dokumentasi. Data aktivitas diperoleh melalui teknik observasi partisipasi, dokumentasi, dan dibantu dengan catatan lapangan. Data lisan, diperoleh melalui teknik wawancara mendalam terhadap subyek penelitian yang berkaitan dengan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif dan menggunakan analisis data yang terdiri atas 3 tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan logika induktif.

HASIL

Pelayanan Publik di UPT PPP Pondokdadap

UPT PPP Pondokdadap termasuk Pelabuhan Perikanan Kelas C dengan kriteria: 1) mampu melayani kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan di perairan Indonesia; 2) memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT; 3) panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya minus 2 m; dan 4) mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 Unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT. Kualitas tersebut ditunjang dengan dimilikinya sarana prasarana berupa fasilitas yang telah memenuhi kriteria yang harus dimiliki oleh pelabuhan perikanan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan UPT ini menjadi satu-satunya pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Timur sebagai kawasan sentra perikanan nasional. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil produksi ikan di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap telah mencapai angka 8.299.267 kg hingga pada tanggal 5 November 2018, dengan sekitar 16% hasil produksinya, yaitu sebesar 1.404.341 kg adalah ikan tuna yang menjadi produk perikanan unggulan di kawasan UPT PPP Pondokdadap.

UPT PPP Pondokdadap juga melakukan pelayanan borang dan jasa. Tingkat operasional pelayanan yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang dimiliki yaitu : fasilitas pokok, fungsional dan penunjang. Fasilitas pokok yang dimiliki UPT PPP Pondokdadap sudah lengkap dan memenuhi kriteria, yaitu: 1) lahan pelabuhan seluas 8,26 Ha dari minimal 5 Ha yang dibutuhkan untuk nelayan membongkar tangkapan ikan dan memuat perbekalan; 2) kolam pelabuhan untuk berputarnya kapal, menunggu giliran untuk bersandar di dermaga, berlabuh, atau untuk menunggu giliran pemberangkatan trip penangkapan berikutnya; 3) dermaga pendaratan yang digunakan untuk membongkar hasil tangkapan ikan dari kapal ikan yang berbentuk *pier* dan dermaga perlengkapan yang digunakan untuk pengisian bahan bakar dan pemuatan perbekalan yang diperlukan kapal untuk melaut seperti air bersih, es, dan sebagainya; 4) jalan komplek pelabuhan dengan panjang 1900 m dilengkapi dengan drainase, teras/pengasekan dengan luas 1.900 m² serta jalan menuju ke TPI baru sepanjang 1.600 m. Fasilitas pokok tersebut ditunjang oleh fasilitas fungsional dan penunjang.

Fasilitas fungsional UPT PPP Pondokdadap terdiri atas : 1) gedung kanter utama dengan luas 329,5 m²; 2) gedung Tempat Pelanggaran Ikan (TPI) lama dengan luas 720 m²; 3) gedung TPI baru dengan luas 1.200 m²; 4) area parkir kendaraan di pelabuhan dengan luas 2.000 m²; 5) gudang garam dengan luas 204 m²; 6) Reservoir air dengan luas 16 m²; 7) tandan air baru dengan luas 20 m²; 8) tangki solar dan dispenser sebanyak 1 unit; 9) gedung genset dengan luas 60 m²; 10) genset berkapasitas 65 KVA sebanyak 2 unit; 11) gedung bengkel lama dengan luas 60 m²; 12) gedung bengkel baru dengan luas 180 m²; 13) Balai Pertemuan Nelayan lama dengan luas 130 m²; 14) Balai Pertemuan Nelayan baru dengan luas 150 m²; 15) *cold storage* dengan luas 200 m² dan *integrated cold storage* kapasitas 100 ton; 16) gedung MCK dengan luas 60 m²; 17) pagar keliling BRC; 18) radio SSB sebanyak 1 unit; 19) gedung pemindangan sebanyak 3 unit; 20) los ikan segar sebanyak 7 unit; 21) Mess Nelayan sebanyak 8 unit; 22) Tempat pemasaran ikan luas dengan luas 1.200 m²; 23) Gedung Prosesing luas 1.200 m²; 24) tempat pembuangan sementara sebanyak 1 unit; 25) kios ikan nelayan dengan kapasitas 6 kios; dan 26) IPAL sebanyak 2 unit.

Fasilitas Penunjang UPT PPP Pondokdadap secara tidak langsung meningkatkan peranan pelabuhan yaitu: 1) *guest house* "Wisma Madidihang" dengan kapasitas 17 kamar; 2) rumah singgah "Wisma Albakar" berkapasitas 68 orang; 3) pos jaga dengan luas 16 m²; 4) gedung pertemuan dengan luas 130 m²; 5) musholla dengan luas 100 m²; 6) tugu PASTI (Pasang Tertinggi) sebanyak 1 unit; dan 7) WC umum.

Dengan dimilikinya fasilitas fungsional dan penunjang yang ada, UPT PPP Pondokdadap mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pelabuhan perikanan, seperti menyediakan pelayanan tambak labuh, bongkar muat, perbaikan, dan perbekalan kapal perikanan, pelayanan pengolahan, pemasaran, dan distribusi ikan, serta pelayanan pemanfaatan fasilitas dan lahan. UPT PPP Pondokdadap juga berinovasi untuk mengembangkan potensi di kawasannya dengan konsep *eco fishing port*, yaitu konsep pengembangan pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan. Pelayanan lain yang dilakukan di UPT PPP Pondokdadap adalah pelayanan administrasi. Adapun jenis pelayanannya adalah : 1) pengurusan Surat Keterangan Pendaratan Ikan; 2) fungsi kesyahbandaran di pelabuhan perikanan demi tercapainya keselamatan operasional kapal perikanan; 3) Surat Pernyataan Kesiapan Kapal Perikanan Berangkat dari nakhda (*Master Sailing Declaration*); dan 4) perpanjangan SIP/SIKPI kapal perikanan.

Faktor-faktor yang Menyebabkan Pelayanan Publik di UPT PPP Pondokdadap Belum Profesional dan Berkualitas

Data terkait faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan di UPT PPP Pondokdadap belum profesional dan berkualitas didapatkan peneliti melalui analisis SWOT dengan metode wawancara kepada ahli kepelabuhanan dan pakar terkait yang sudah lama berkecimpung dan bertugas di UPT PPP Pondokdadap. Adapun faktor penghambatnya berasal dari internal dan eksternal.

Faktor internal yang menjadi kendala dalam pelayanan adalah: 1) struktur armada yang digunakan tergolong skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK masih rendah menyebabkan penanganan hasil tangkapan ikan dari kapal masih buruk; 2) nelayan dalam menangkap ikan tidak mengindahkan selektivitas dan keseimbangan ekologis, semua ikan ditangkap, prioritasnya lebih pada kuantitas hasil tangkapan yang selama ini masih didominasi ikan berukuran kecil, sehingga sering dipermasalahkan oleh lembaga asing dalam hal ini IOTC (*Indian Organization Tuna Commission*) dan dianggap sebagai eksploitasi ikan yang tidak mengindahkan keberlanjutan. Hal tersebut dianggap penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab (*Unresponsibility Fisheries*); 3) proses ekspor ikan tuna ke Jepang dan Australia mengalami kendala, karena harus melewati Surabaya, Banyuwangi, Jakarta dan Bali yang sangat tergantung kepada jalur lintas selatan yang belum selesai dibangun. Kondisi jalan yang sempit, menanjak dan berkelok-kelok, agak menyulitkan kendaraan besar; 4) belum tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas pelabuhan dalam rangka merealisasikan program pembangunan Kota Nelayan Terpadu (*water front city*) sebagai bagian dari rencana pengembangan PPP Pondokdadap menjadi Pelabuhan Nusantara yang membutuhkan perluasan kawasan pelabuhan; 5) kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan organisasi. SDM pengelola operasional masih kurang memadai dengan jumlah 23 orang (1 orang berpendidikan S2, 8 orang berpendidikan S1, lainnya berpendidikan SMA, SMP dan SD); (6) belum berfungsi dengan baik

pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban dan pencemaran), sehingga nelayan mengganti oli dan memperbaiki kapal di tepi pantai. Hal tersebut dapat mengakibatkan pencemaran di wilayah pesisir Sendang Biru; dan 7) belum adanya perusahaan besar yang bergerak dalam pengolahan tuna untuk mendukung keberlanjutan sistem perikanan tuna oleh nelayan skala kecil.

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal yaitu : 1) UPT PPP Pondokdadap yang memiliki produksi utama berupa ikan ekonomi penting Tuna-Tongkol-Cakalang (TTC) belum mempunyai kawasan *docking* kapal yang memadai, sehingga para pemilik kapal yang ingin memperbaiki kapalnya, harus jauh - jauh datang menuju Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar (Banyuwangi) atau Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap yang kondisi *docking* maupun peralatannya memadai; 2) kurang primanya pelayanan terkait kebutuhan pemeliharaan fasilitas operasional, baik fasilitas pelok, fungsional maupun penunjang bagi kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di UPT PPP Pondokdadap; 3) usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai dan; 4) rendahnya kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan yang menyebabkan proses alih teknologi dan keterampilan tidak sesuai dengan harapan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.

Model Pelayanan di UPT PPP Pondokdadap

Model pelayanan di UPT PPP Pondokdadap dilakukan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat, yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Jenis Pelayanan di UPT PPP Pondokdadap meliputi : 1) pelayanan barang publik berupa produk hasil perikanan budidaya, produk pengolahan hasil perikanan budidaya/tangkap, produk hasil kelautan (non konsumsi), serta produk hasil penelitian dan pengembangan kelautan dan perikanan yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/ jenis barang; 2) pelayanan jasa publik berupa jasa pelayanan data dan statistik, jasa pelabuhan perikanan, jasa budidaya perikanan, jasa pemasaran, jasa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, jasa pengelolaan modal usaha, jasa pemberdayaan masyarakat pesisir, jasa pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan, jasa pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, jasa penelitian dan pengembangan, jasa pendidikan dan pelatihan, serta jasa karantina ikan dan pengujian mutu hasil perikanan; dan 3) pelayanan administratif yakni tindakan administratif kementerian yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan, berupa perizinan, sertifikasi dan rekomendasi bidang kelautan dan perikanan.

Model pelayanan yang dilaksanakan di UPT PPP Pondokdadap dilakukan melalui pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi berwenang sesuai tugas dan fungsinya, merupakan pola pelayanan publik yang diberikan secara tunggal oleh instansi pemerintah masing-masing sesuai dengan kewenangan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pola pelayanan jenis ini diselenggarakan secara mandiri oleh instansi yang memegang mandat menjalankan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Pada model pelayanan ini terdapat tiga instansi dengan pelayanannya masing-masing, seperti Satwas PSDKP Malang yang melayani pengurusan Surat Laik Operasi (SLO) dan Hasil Pemeriksaan Kedatangan/Keberangkatan (HPK), Syahbandar Perikanan (KKP) yang melayani Surat Persetujuan Berlayar (SPB), dan UPT PPP Pondokdadap sendiri yang melayani Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan/Keberangkatan (STBLK), Surat Keterangan Penangkapan Ikan (SKPI), Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI), dan pelayanan lainnya.

PEMBAHASAN

Pelayanan Publik yang Profesional dan Berkualitas

Pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di UPT PPP Pondokdadap berkaitan dengan pelayanan barang publik dan jasa publik serta administrasi publik yang sangat dipengaruhi oleh sarana, prasarana dan fasilitas yang tersedia. Sarana prasarana yang dimiliki UPT PPP Pondokdadap telah memenuhi kriteria sebagai fasilitas yang harus dimiliki oleh pelabuhan perikanan pantai dalam melaksanakan kegiatan pelayanan dan menjadi satu-satunya wakil pelabuhan perikanan di Provinsi Jawa Timur sebagai kawasan sentra perikanan nasional yaitu : (1) Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurangnya 10 GT; (2) Memiliki panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya mimis 2 m; dan (3) Mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan pasal 4 bahwa dalam rangka menunjang fungsi pelabuhan perikanan maka setiap pelabuhan perikanan memiliki fasilitas : (a) fasilitas pelok; (b) fasilitas penunjang; dan (c) fasilitas penunjang.

Usaha perikanan tangkap dengan *fishing based* di UPT PPP Pondokdadap bersifat layak untuk dijalankan, karena relatif berdekatan dengan *fishing ground*. Selain itu, juga tersedia fasilitas *fishing based* yang menunjang karena keberadaan PPP, tersedia sarana produksi es dan terdapat akses terhadap penyedia (*supplier*) faktor produksi yang diperlukan, baik BBM, alat tangkap dan perbekalan. Aktivitas pelabuhan perikanan yang semakin meningkat tersebut menyebabkan Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap ditetapkan oleh Menteri

Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu lokasi pembangunan sentra perikanan nasional melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2016.

Pelayanan barang dan jasa publik di UPT PPP Pondokdadap sangat dipengaruhi oleh fasilitas pekok, fungsional dan penunjang yang dimiliki dan berdasarkan hasil analisis ketiga fasilitas tersebut sudah lengkap dan memenuhi kriteria sesuai pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER/08/MEN/2012 tentang Keplabuhan Perikanan. Dengan fasilitas fungsional dan penunjang yang ada, UPT PPP Pondokdadap mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai pelabuhan perikanan, seperti menyediakan pelayanan tambat labuh, bongkar muat, perbaikan, dan perbekalan kapal perikanan, pelayanan pengolahan, pemasaran, dan distribusi ikan, serta pelayanan pemanfaatan fasilitas dan lahan. UPT PPP Pondokdadap juga berinovasi untuk mengembangkan potensi di kawasanya dengan konsep *eco fishing port*, yakni konsep pengembangan pelabuhan perikanan yang berwawasan lingkungan. Pelabuhan perikanan Pondokdadap mempunyai peranan penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat perikanan, mendukung peningkatan produksi, memperlancar arus lalu-lintas kapal perikanan, pelaksanaan dan pengendalian sumberdaya ikan serta mempercepat pelayanan terhadap seluruh kegiatan perikanan.

Pelayanan administrasi yang secara rutin dilakukan di UPT PPP Pondokdadap berkaitan dengan pelayanan usaha, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat meliputi, pengurusan dan penerbitan Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPI), fungsi kesyahbandaran, dan perpanjangan SIPI/SIKPI. Pengurusan dan penerbitan SKPI di UPT PPP Pondokdadap sudah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari instansi-instansi terkait, seperti TNI AL, Polisi Air, PSDKP pihak Pelabuhan Pondokdadap. Hal tersebut sesuai dengan Pergub No 94 tahun 2008, Permen Kelautan Perikanan No 45 tahun 2015 tentang SLO (Surat Laik Operasi), Permen Kelautan Perikanan No 36 Tahun 2014 tentang nelayan andon, Permen Kelautan Perikanan no 13 Tahun 2012 tentang sertifikasi hasil tangkapan dan Peraturan Dirjen PSDKP No 10 tentang petunjuk teknis verifikasi pendaratan ikan.

Pada tahun 2017 fungsi Kesyahbandaran di UPT PPP Pondokdadap masih belum optimal terutama pada Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sehingga pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menempatkan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pondokdadap, melalui Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor: 77/KEP-DJPT/2017 sebagaimana telah diubah Nomor: 13/KEP-DJPT/2018 Tentang Penempatan dan Penugasan Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap. Hal tersebut menjadikan fungsi kesyahbandaran di UPT PPP Pondokdadap semakin meningkat dan efektif terbuahi dengan dilakukannya Pelayanan penerbitan SHTI yang sudah menerapkan sertifikasi standar ISO 9001:2008, yaitu penerbitan SHTI-LA. SHTI-LA merupakan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan yang memuat seluruh hasil tangkapan yang dilakukan untuk setiap satu kali kegiatan bongkar untuk tujuan pencatatan.

Perpanjangan SIPI/SIKPI di UPT PPP Pondokdadap sudah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dengan telah dimilikinya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan telah terlaksananya SOP tersebut dengan efektif. UPT PPP Pondokdadap juga telah melakukan Sosialisasi Mekanisme Pengurusan Dokumen dan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap kepada kelompok nelayan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelayanan

Faktor-faktor yang menyebabkan belum profesional dan berkualitasnya pelayanan di UPT PPP Pondokdadap terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Adapun kelemahan tersebut terjadi karena tidak adanya fasilitas yang dibutuhkan dan fasilitas yang sudah ada tidak memenuhi kapasitas, sehingga menghambat kegiatan operasional. Secara detail faktor internal yang menyebabkan belum profesionalnya pelayanan di UPT PPP Pondokdadap yaitu, 1) Struktur armada yang digunakan tergolong skala kecil/tradisional dengan kemampuan IPTEK yang rendah menyebabkan penanganan hasil tangkapan ikan dari kapal masih buruk; 2) Nelayan dalam menangkap ikan tidak mengindahkan selektifitas dan keseimbangan secara ekologis, semua ikan ditangkap, dan cenderung pada kuantitas. Hal tersebut dipermasalahkan oleh lembaga asing, yaitu IOTC (*Indian Organization Tuna Commission*) dan dianggap sebagai eksploitasi ikan yang tidak mengindahkan keberlanjutan, sehingga secara ekologis dianggap penangkapan yang tidak bertanggung jawab (*Unresponsibility Fisheries*); 3) Jalur ekspor untuk pemasaran ikan tuna ke Jepang dan Australia masih dalam perbaikan, sehingga menghambat proses distribusinya; 4) Belum tersedianya lahan yang memadai untuk pengembangan fasilitas Pelabuhan untuk merealisasikan Program Pembangunan Kota Nelayan Terpadu (*water front city*) karena terkendala kepemilikan lahan, yaitu milik Perhutani; 5) Kurangnya SDM terampil untuk menghadapi perkembangan dan pertumbuhan yang akan datang, yaitu hanya berjumlah 23 orang; 6) Fungsi pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban dan pencemaran) yang belum berfungsi dengan baik, sehingga nelayan mengganti oli dan memperbaiki kapal yang rusak di tepi pantai, apabila dibiarkan terus menerus akan terjadi pencemaran di wilayah pesisir Sendang Biru; dan 7) Belum ada perusahaan besar yang bergerak dalam pengolahan tuna untuk mendukung keberlanjutan dari sistem perikanan tuna yang dilakukan oleh nelayan skala kecil PPP Pondokdadap.

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal yaitu : 1) Belum dimilikinya kawasan *docking* kapal yang memadai, sehingga para pemilik kapal yang ingin memperbaiki kapal perikananannya, harus ke Pelabuhan

Perikanan Pantai Muncar (Banyuwangi) atau Pelabuhan Perikanan Nusantara Cilacap yang kondisi kawasan docking maupun peralatannya memadai; 2) Kurang primanya pelayanan terkait kebutuhan pemeliharaan fasilitas operasional, baik fasilitas pokok, fungsional maupun penunjang kapal-kapal dan nelayan serta *stakeholders* lainnya yang melakukan aktivitas di PPP Pondokdadap; 3) Usaha perikanan masih didominasi nelayan kecil dan pemanfaatan yang bertumpu pada perairan pantai sementara; dan 4) Rendahnya kualitas SDM dilihat dari tingkat pendidikan nelayan yang menyebabkan proses alih teknologi dan keterampilan tidak sesuai dengan yang diharapkan, sehingga berdampak pada kemampuan pengembangan usaha.

Model Pelayanan Publik yang Profesional dan Berkualitas di UPT PPP Pondokdadap

Model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di UPT PPP Pondokdadap dapat diwujudkan melalui model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan melaksanakan transformasi organisasi UPT menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga mempunyai keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek manajemen bisnis yang sehat seperti produktivitas, efisiensi, dan efektifitas, sekaligus dapat memaksimalkan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada pasal 1 butir 1 yang berisi pelayanan publik diartikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik, adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Demikian pula dengan pelabuhan perikanan selaku instansi publik yang bertujuan memberikan pelayanan terbaik untuk memenuhi kepentingan masyarakat.

UPT PPP Pondokdadap sudah melakukan fungsi pelayanan kepelabuhanan dengan mengacu kepada fungsi pelabuhan perikanan yaitu fungsi pemerintahan dan fungsi pengusaha seperti pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. Hal ini berkaitan dengan kinerja operasional dan pelayanan yang diberikan oleh pelabuhan perikanan kepada pelaku usaha perikanan agar dapat bekerja secara optimal, terbukti dengan sudah dilakukannya pelayanan barang publik, pelayanan jasa publik dan pelayanan administrasi. Ketiga jenis pelayanan tersebut penting karena pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan perikanan tangkap yang harus menjamin keberhasilan usaha perikanan tangkap dan mendukung berkembangnya industri di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi regional dan internasional. Pada skala internasional UPT PPP Pondokdadap sudah melakukan kegiatan ekspor ikan tuna ke Jepang dan Australia. Keberhasilan pelayanan tersebut juga ditunjang dengan fasilitas-fasilitas pelabuhan, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, fasilitas penunjang.

PENUTUP

Kesimpulan

Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap telah memberikan pelayanan kepada masyarakat didukung ketersediaan fasilitas pelayanan yang terdiri dari fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang, namun pelayanan yang diberikan belum optimal dari sudut profesional dan kualitas pelayanan. Faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan publik di UPT PPP Pondokdadap belum profesional dan berkualitas, yaitu : minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana termasuk teknologi informasi, keterbatasan anggaran dan kurangnya sinergitas kebijakan antar kelembagaan terkait dalam pengelolaan pelabuhan perikanan. Model pelayanan publik yang profesional dan berkualitas di UPT PPP Pondokdadap dapat diwujudkan melalui model Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan melakukan transformasi organisasi dari UPT menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sehingga mempunyai keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktek manajemen bisnis yang sehat seperti produktivitas, efisiensi, dan efektifitas, sekaligus dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Saran

Pada aspek sumber daya UPT PPP Pondokdadap memerlukan ketegasan tentang penyediaan sumber daya, terutama sumber daya manusia dan dana, melalui pengalokasiannya yang konsisten serta adanya kerja sama operasional pelabuhan perikanan dengan instansi terkait, pemerintah daerah, masyarakat dan swasta. Pada aspek organisasi UPT PPP Pondokdadap diharapkan dapat : 1) melengkapi personil pengelola berdasarkan struktur, tugas dan fungsi; 2) melakukan pengujian kembali terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan UPT PPP Pondokdadap, baik jumlah, kapasitas, dan kualifikasi staf untuk mengisi jabatan yang telah ditetapkan; dan 3) menetapkan standar pelayanan yang dapat memberikan informasi mengenai standar pelayanan yang ditetapkan, kelembagaan yang mendukung terselenggaranya pelayanan, dan kuantitas serta kompetensi SDM yang dibutuhkan dan pendistribusian beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya. Model pelayanan terpadu satu pintu (*one stop services*) yang diterapkan di UPT PPP Pondokdadap hendaknya berpedoman pada prinsip pelayanan sebagai berikut: 1) ketepatan waktu; 2) akurasi; 3) kesederhanaan; 4)

kejelasan; 5) keamanan; 6) keterbukaan; 7) tanggungjawab; 8) kelengkapan sarana dan prasarana; 9) kenyamanan; 10) kedisiplinan 11) kesopanan dan keramahan; dan 12) kemudahan akses pelayanan. Untuk meningkatkan fungsi fasilitas pelayanan kepelabuhanan memerlukan revitalisasi, penyempurnaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dari seluruh pihak terkait.

AFTAR PUSTAKA

- Akhyar Yusuf Lubis. 2014. *Filsafat Ilmu, Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta, Raja Grafindo Perkasa.
- Andi Iqbal : Natsir Nessa: Andi Niartiningih. 2013. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Bogor, IPB Press.
- Bagong Suyanto. 2013. *Metode Penelitian Sosial Edisi ke Tujuh*. Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Bambang Rudito. 2013. *Social Mapping, Metode Penelitian Sosial – Edisi Revisi*. Bandung, Rekayasa Sains.
- Budi Winarno. 2014. *Kebijakan Publik – Teori, Proses dan Studi Kasus*. Cetakan ke 2, Yogyakarta, Center of Academic Publishing Service.
- Burhan Bungin. 2013. *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi - Edisi 1. Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*. Jakarta: Prenanda Media Group.
- Caizi Nasucha. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Teori dan Praktek*. Jakarta, Grasindo.
- Deddy Mulyadi. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kecerdasan Pelayanan (Konsep dan Aplikasi Administrasi, Manajemen dan Organisasi Modern)*. Bandung, Alfa Beta.
- Erfani Lubis. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor, IPB Press.
- Faisal Sanapiah. 1990. *Pendekatan Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasinya*. Malang, Yayasan Asih Asuh.
- Haryatmoko. 2015. *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Sleman, PT. Kanisius.
- Harbani Pasolong. 2013. *Metode Penelitian Administrasi Publik, Cetakan Kedua*. Bandung, Alfabeta.
- Hesti Puspitosari. 2016. *Filosofi Pelayanan Publik*. Jakarta, Setora Press
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2009. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan*
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per. 08/Men/2012 tentang Kepelabuhanan Perikanan*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan*.
- Martin W. Bauer and George Gaskell , 2003. *Qualitative Researching with Text, Image and Sound*, London, SAGE Publication.
- Norman Denzin, Yvonna Lincoln. 2009. *Handbook of Qualitative Research*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2009. *Keputusan Bupati Malang Nomor : 180/280/Kep/421.013/2009 tentang Tim Keamanan Laut*
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2009. *Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 – 2021*.

PELAYANAN KEPELABUHANAN PERIKANAN (Studi Pelayanan Publik di Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai Pondokdadap Provinsi Jawa Timur)

ORIGINALITY REPORT

% **14**
SIMILARITY INDEX

% **13**
INTERNET SOURCES

% **7**
PUBLICATIONS

% **3**
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	% 1
2	alyn-andinurlindah.blogspot.com Internet Source	% 1
3	priscillacornelia.blogspot.com Internet Source	% 1
4	pbatumbulan.blogspot.com Internet Source	% 1
5	eprints.undip.ac.id Internet Source	% 1
6	trilogi.ac.id Internet Source	% 1
7	manajemen-pelayanankesehatan.net Internet Source	% 1
8	Angga Airlangga, Mennofatria Boer, Zairion Zairion. "PENGELOLAAN SUMBERDAYA	% 1

PERIKANAN LAYUR (*Trichiurus lepturus* Linnaeus, 1758) DI PERAIRAN TELUK PALABUHANRATU DENGAN PENDEKATAN EKOSISTEM", Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2018

Publication

9	elibrary.unisba.ac.id Internet Source	%1
10	repository.ugm.ac.id Internet Source	%1
11	journal.unhas.ac.id Internet Source	%1
12	ejournal3.undip.ac.id Internet Source	%1
13	www.ppsnzj.info Internet Source	%1
14	doku.pub Internet Source	%1
15	www.puskesmasngadirojo.com Internet Source	%1
16	www.metrosiantar.com Internet Source	%1

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES < 1%

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF